PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Anikmah Musfirati

Politeknik Keuangan Negara STAN anikmahmusfirati@gmail.com

Hari Sugiyanto

Politeknik Keuangan Negara STAN hari.sugiyanto@pknstan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh realisasi Dana Alokasi Umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana Keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, khususnya di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect metode Generalized Least Square. Sampel penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi DIY (total sampling) yang memiliki realisasi DAU, DAK, DBH, Dana Keistimewaan, serta komponen pembentuk rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2013 s.d. 2019. Hasil analisis menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. DAK dan Dana Keistimewaan berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, DBH tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan, Dana Keistimewaan, dana perimbangan

Abstract

This study aims to examine the effect of General Purposed Transfer, Special Purposed Transfer, Revenue Sharing, and Special Fund on district/city level of regional fiscal independence, especially in Special region of Yogyakarta (DIY). Data analysis using panel data regression with fixed effect model and Generalized Least Square method. The research sample is all districts/cities in Special Region of Yogyakarta (total sampling) that have realized the DAU, DAK, DBH, Special Fund and also the components forming the ratio of regional fiscal independence in 2013 to 2019. The result shows that DAU has a significant negative effect on the level of regional fiscal independence. DAK and Special Fund have a significant positive effect on the level of regional fiscal independence. Meanwhile, DBH has no effect on the level of regional fiscal independence.

Keywords: fiscal decentralization, fiscal independence, Special Fund of DIY, intergovernmental transfer

1. PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, konsep otonomi daerah diimplementasikan di negara kita. Tidak hanya aspek politik dan administrasi, asas desentralisasi juga menekankan pada aspek pengelolaan keuangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan peraturan itu, Dick-Sagoe (2020) menyebutkan bahwa desentralisasi mencakup penyerahan kewenangan dalam tiga aspek, yaitu administrasi, politik, dan fiskal.

Kajian terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah menjadi urgent, khususnya bagi penyusunan peraturan dan menilai manajemen pemda serta memastikan adanya dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Hamid, 2018). Terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi alat dalam mengukur performa finansial pemda, satu diantaranya tingkat kemandirian keuangannya, yang mengindikasikan potensi pemda dalam melaksanakan pekerjaan pemerintah daerah secara mandiri, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Mbipi et al., 2021). Dengan demikian, mandirinya keuangan pemda terlihat di pos PAD pada laporan keuangan LRA-nya.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan satu daerah tingkat I yang juga memiliki keistimewaan dalam menjalankan pemerintahannya. Selain itu, Provinsi DIY memiliki keistimewaan seperti yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Untuk membiayai urusan kepemerintahannya, DIY menerima dana transfer berupa DAU, DAK, dan DBH. Sebagai daerah istimewa, Provinsi DIY juga menerima pendanaan dari pemerintah pusat berupa dana keistimewaan DIY mulai tahun 2013.

Penulis memilih Provinsi DIY sebagai objek penelitian, dikarenakan provinsi ini memiliki kekhususan yang berbeda dengan provinsi lain, antara lain memperoleh Dana Keistimewaan dari Pemerintah Pusat. Di antara 34 provinsi di Indonesia, hanya Provinsi DIY yang memperoleh dana tersebut. Penulis tertarik untuk meneliti pengaruh Dana Keistimewaan tersebut terhadap kemandirian keuangan, dikombinasikan dengan faktor yang lain yaitu DAU, DAK dan DBH.

Ukuran mandirinya keuangan Pemda dapat dilihat dari perbandingan antara PAD dengan pendapatan lain misalnya pendapatan transfer atau lainnya (Putra & Hidayat, 2016). PAD terdiri dari berbagai unsur-unsur pendapatan di internal daerah dan semakin besar PAD, kemandirian keuangan semakin besar.

Pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat merupakan pemasukan yang sangat penting bagi Pemda. Menurut Mardiasmo (2002), sumber pendapatan daerah dalam konteks ekonomi dan desentralisasi masih didominasi oleh bantuan keuangan dan donasi dalam wujud DAU, DAK dan DBH. DAU dialokasikan dalam APBN dan

ditransfer ke pemda-pemda, dimaksudkan untuk pemerataan performa keuangan antara satu daerah dengan daerah lainnya, agar daerah bisa membiayai pemenuhan kebutuhan pelaksanaan desentralisasi.

Negara mengharapkan agar setiap daerah, termasuk DIY, untuk tidak menggantungkan terhadap dana perimbangan untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Daerah diharapkan memiliki kemandirian keuangan sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi berkurang.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh (Ufaira, 2020) yang mengangkat tema pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Keistimewaan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK Berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (KKD), Danais tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat KKD, sedangkan DAU, DAK, dan Danais secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat KKD.

Utari Handayani & NR (2020) meneliti "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)" Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (KKD), DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat KKD, sedangkan Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat KKD.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Aji (2020) berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana Perimbangan, Dana Keistimewaan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013- 2018)" menunjukkan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Dana Perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan daerah, Danais dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan PAD, Dana Perimbangan, Danais, dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian berjudul "Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan di Provinsi DIY" menggunakan metode analisis regresi linear (Tjahjono & Oktavianti, 2017). Hasil penelitian menunjukkan Rasio Efektivitas PAD terhadap tingkat KKD, DAU tidak berpengaruh dan DAK terhadap tingkat KKD, DAK berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Rasio Efektivitas PAD, DAU, dan DAK secara bersamaan mempengaruhi secara positif signifikan kepada KKD.

Penelitian oleh Tahar, Afrizal dan Zakhiya (2011) dengan judul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006 – 2011)" Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat KKD, DBH dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat KKD, dan DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat KKD.

Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah ternyata memberikan hasil yang tidak sama di setiap penelitiannya. Selain itu penelitian-penelitian di atas juga dilakukan di daerah dan periode yang berbeda. Pada penelitian ini penulis melakukan riset yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya, namun dengan dengan menggabungkan variabel dan mengkhususkan cakupan wilayah di pemda tingkat II di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini dharapkan memberikan gambaran yang lebih khas atas pengaruh dana perimbangan (dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan dana keistimewaan) terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana perimbangan guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan pembatasan permasalahan pada Daerah Tingkat II di Provinsi DIY tahun 2013 s.d. 2019, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Daerah Tingkat II di Provinsi DIY.
- b. pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Daerah Tingkat II di Provinsi DIY.
- c. pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Daerah Tingkat II di Provinsi DIY.

- d. pengaruh Dana Keistimewaan DIY terhadap tingkat kemandirian keuangan pada Daerah Tingkat II di Provinsi DIY.
- e. pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan DIY secara simultan atau bersama-sama terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Stewardship Theory, ini disebut juga sebagai teori pengelolaan yang menjelaskan ketika seorang manajer bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya dengan mengupayakan secara optimal keinginan serta kepentingan prinsipal dibandingkan kepentingan dirinya sendiri, bersikap jujur dan berintergritas kepada pihak lain (Donaldson & Davis, 1991). Teori Stewardship ini melihat bagaimana seorang manajemen di sebuah organisasi diasumsikan sebagai stewards yang bekerja dengan integritas dan penuh tanggung jawab berdasarkan tujuan organisasi (Sari & Ningsih, 2018).

2.2. Otonomi Daerah

Menurut UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, otonomi adalah kewajiban, hak, wewenang suatu pemda dalam mengelola dan membawahi secara mandiri permasalahan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada warganya, namun masih dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan NKRI.

Dijelaskan Fadli (2016), otonomi daerah, warga harus lebih diutamakan dalam otonomi ini daripada kepengurusan dengan melihat batas-batas wilayah saja. Warga harus senantiasa diajak untuk berperan aktif dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek dari otonomi tersebut.

Syarat keberhasilan desentralisasi menurut Mardiasmo (2002) bahwa paling tidak terdapat 5 kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan fiskal Kedua, masyarakat setempat harus diinformasikan terkait biaya service delivery. Ketiga, adanya mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi kepada pemerintah daerah. Keempat, adanya sistem akuntabilitas publik (public accountability) yang menjamin transparansi publik. Kelima, sistem intergovernmental transfer yang jelas. Nikijuluw (2012) menyebutkan bahwa

intergovernmental transfer dalam pengertian akuntansi digunakan untuk mendukung fungsi pemerintah daerah.

2.3. Desentralisasi Fiskal

Tujuan utama desentralisasi fiskal ini adalah untuk meminimalisasi kesenjangan fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, ketimpangan keuangan serta merupakan perwujudan dari upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan perekonomian rakyat dan kemampuan daerah dalam meningkatkan daya saing (Christia & Ispriyarso, 2019).

Lazim (2013) menuturkan bahwa dalam mengurus dan mengatur keuangannya sendiri, daerah menggunakan prinsip prinsip manajemen keuangan daerah yang terdiri dari akuntabilitas, Transparansi, *Value for Money*, Pengendalian dan monitoring. Dibutuhkan pula suatu upaya peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kepercayaan masyarakat sehingga pemda bisa melakukan penarikan pajak dan retribusi secara optimal (Sidik, 2002).

2.4. Kemandirian Keuangan

Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan suatu Pemda (dalam Laporan Realisasi Anggarannya). Semakin besar proporsi PAD terhadap perndapatan daerah secara keseluruan, berarti kemandirian keuangan pemda tersebut semakin bagus (Putra & Hidayat, 2016). Terdapat empat pola hubungan tingkat kemandirian daerah, yaitu Instruktif, Konsultatif, Partisipatif, dan Delegatif (Mbipi et al., 2021). Besar kecilnya suatu daerah memperoleh pembayaran pajak dan retribusi oleh warga masyarakat berakibat pada kesanggupan pemerintah daerah dalam membiayai kepemerintahannya sendiri, misalnya pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diketahui seberapa besar tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah (Machfud et al., 2021).

2.5. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan bentuk dari upaya pemerintah pusat untuk menciptakan keseimbangan dalam bidang pendanaan antara pempus dan pemda, serta antar pemda. Menurut PP Nomor 55 tahun 2005, dana perimbangan ini merupakan pembagian dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan di APBN karena dalam UU

APBN diatur bahwa dalam suatu tahun anggaran, setiap pemerintah daerah memperoleh proporsi yang tertentu dalam rangka penerapan prinsip desentralisasi.

2.6. Dana Keistimewaan

Dalam UU No 13 tahun 2012, dijelaskan mengenai alasan dan tujuan adanya keistimewaan terhadap Provinsi DIY. Keistimewaan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tenteram dan sejahtera, mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang demokratis, dan terbentuk tata social kemasyarakatan yang menjamin kebhinnekaan serta menjamin pentingnya peran Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman dalam pelestarian budaya warisan bangsa, serta terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam UU Nomor 13 tahun 2012 itu juga diatur mengenai alokasi dana transfer keistimewaan dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi DIY dan kabupaten/kota di Provinsi ini, dalam wujud dana keistimewaan (Danais).

Berdasarkan pada pertimbangan penulis dan hasil penelitian-penelitian terdahulu penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

H1: DAU berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan

H2: DAK berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan

H3: DBH berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan

H4: Dana keistimewaan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan

H5: DAU, DAK, DBH, dan Danais berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan.

Sampel data adalah data DAU, DAK, DBH, Danais dan tingkat kemandirian keuangan di 5 (lima) Kabupaten dan/ Kota di Provinsi DIY selama 7 tahun mulai 2013 sampai dengan 2019.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Dalam statistik deskriptif, data dianalisis dengan menjabarkan atau memberikan gambaran terhadap data yang dikumpulkan dan terhadap tindakan yang dilakukan, tidak dibuat adanya kesimpulan yang tergeneralisasi. (Sholikhah, 2016). Analisis deskriptif pada penelitian ini memberikan gambaran DAU,

DAK, DBH, Danais, dan tingkat kemandirian keuangan daerah dari tahun 2013 s.d. 2019 berupa nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi dari data variabel independen dan variabel dependen.

Setelah melakukan analisa deskripsi, dilakukan pengujian asumsi klasik/ diagnostik dan analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak Stata 16 setelah memilih model data panel yang terbaik di antara *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)*.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

Var	Mean	St.dev	Min	Max
kkd	0,34998	0,20542	0,0642	0,74718
dau	27,43179	0,19032	27,1118	27,6663
dak	25,32728	1,33222	21,5342	26,5599
dbh	24,24702	0,52363	23,3623	26,2873
dis	20,23651	8,01033	1,0000	25,8674

Sumber: Diolah dari Stata

Tingkat kemandirian keuangan daerah (KKD), berdasarkan tabel 1, memiliki nilai rata-rata sebesar 0,35. Nilai tertinggi KKD mencapai nilai 0,75, sementara nilai terendah KKD berada pada 0,06 dengan standar deviasi sebesar 0,20542.

Secara umum, DAU menjadi dana transfer dengan nilai alokasi tertinggi, diikuti DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan. DAU memiliki nilai tertinggi sebesar 27,67 atau jika dikonversikan dalam bentuk nominal menjadi Rp1,035 triliun, nilai terendah sebesar 27,11 atau jika dikonversikan dalam bentuk nominal menjadi Rp594,98 miliar dengan standar deviasi 0,19032 dan rata-rata sebesar 27,43 atau senilai Rp819,36 miliar. DAK memiliki nilai tertinggi sebesar 26,56 atau jika dikonversikan dalam bentuk nominal menjadi Rp342,62 miliar, nilai terendah sebesar 21,53 atau jika dikonversikan dalam bentuk nominal menjadi Rp2,25 miliar dengan standar deviasi 1,33222 dan rata-rata sebesar 25,33 atau senilai Rp99,884 miliar.

DBH memiliki nilai tertinggi sebesar 26,29 atau jika dikonversikan dalam bentuk nominal menjadi Rp260,87 miliar, nilai terendah sebesar 23,36 atau jika dikonversikan dalam bentuk nominal menjadi Rp14 miliar dengan standar deviasi 0,52363 dan rata-rata sebesar 24,25 atau senilai Rp33,911 miliar. Sementara itu, Dana Keistimewaan memiliki nilai tertinggi sebesar 25,87 atau jika dikonversikan dalam bentuk nominal menjadi Rp171,415 miliar, nilai terendah sebesar 1,00 atau jika dikonversikan dalam bentuk nominal menjadi Rp0 (tahun 2013 tidak ada alokasi BKK Dana Keistimewaan untuk

kabupaten/kota) dengan standar deviasi 8,01033 dan rata-rata sebesar 20,24 atau senilai Rp614,617 juta.

4.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.1. Normalitas

Tabel 2. Hasil Pengujian

Nama Uji	Variabel	Z	Prob > z
Shapiro-Wilk	res	1,838	0,03304
Shapiro-Francia	res	1,335	0,09098

Sumber: Diolah dari Stata

Uji Shapiro-Wilk menunjukkan probabilitas z untuk normalitas residual sebesar 0,3304 yang mengindikasikan bahwa residual data tidak normal. Namun, uji Shapiro-Francia menunjukkan probabilitas z untuk normalitas residual sebesar 0,09098 yang mengindikasikan bahwa residual data dalam penelitian ini normal.

4.2.2. Multikolinearitas

Gambar 1. Hasil Uji Korelasi antarvariabel


. correlate dau dak dbh dis (obs=35)					
	dau	dak	dbh	dis	
dau dak	1.0000 0.5162	1.0000			
dbh dis	0.0163 0.2460	-0.1794 0.3774	1.0000 -0.5121	1.0000	

Sumber: Diolah dari Stata

Berdasarkan hasil uji korelasi antarvariabel independen yang ditunjukkan pada gambar 1, diketahui tidak diketemukan korelasi di atara variabel yang lebih dari 0,8, sehingga bisa disimpulkan bahwa masalah multikolinearitas tidak terjadi dalam hal ini.

4.2.3. Heteroskedastisitas

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Diolah dari Stata

Probabilitas chi2 sebesar 0,00 menunjukkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model persamaan ini. Untuk mengatasinya, digunakan metode GLS (*Generalized Least Square*).

4.2.4. Autokorelasi

Gambar 3. Hasil Uji Autokorelasi

. xtserial kkd dau dak dbh dis

Wooldridge test for autocorrelation in panel data
H0: no first-order autocorrelation
F(1, 4) = 0.015
Prob > F = 0.9085

Sumber: Diolah dari Stata

Dari gambar 3 diketahui bahwa terjadinya autokorelasi dalam data panel ditolak dengan probabilitas 0,9085. Dengan demikian, model ini terbebas dari gejala autokorelasi.

4.3. Hasil Regresi Linear Berganda

Gambar 4. Hasil Uji t-statistik

kkd	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf.	. Interval]
dau	7394771	.1613911	-4.58	0.010	-1.187571	2913836
dak	.0442859	.0040722	10.88	0.000	.0329796	.0555922
dbh	0174737	.0256988	-0.68	0.534	088825	.0538776
dis	.0065901	.0006313	10.44	0.000	.0048373	.0083429
_cons	19.80384	4.926648	4.02	0.016	6.125275	33.48241

Sumber: Diolah dari Stata

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang ditunjukkan tabel 3, dapat ditulis persamaan model regresi berikut.

kkd = 19,8038 - 0,7395dau + 0,0443dak - 0,0175dbh + 0,0066dis

4.3.1. Uji t-statistik

Tabel 3. Hasil Regresi FEM GLS

		O		
Var.	Koef.	Rob. Stdev	t	P > t
dau	-0,7395	0,1613911	-4,58	0,010
dak	0,0443	0,0040722	10,88	0,000
dbh	-0,0175	0,0256988	-0,68	0,534
dis	0,0066	0,0006313	10,44	0,000
Const	19,8038	4.926648	4.02	0.016

Sumber: Diolah dari Stata

Berdasarkan hasil uji t, variabel indepeden DAU memiliki koefisien regresi - 0,7394771 dengan skor kesignifikanan 0,010 (kurang dari 0,05) dan dapat disimpulkan tingkat kemandirian keuangan dipengaruhi negatif signifikan oleh DAU. Jadi, H1 dalam penelitian ini diterima.

koefisien regresi dari DAK adalah 0.0442859 dengan skor kesignifikanan senilai 0,000 (< 0,05) dan dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh DAK. Jadi, H2 dalam penelitian ini ditolak.

DBH memiliki koefisien regresi -0.0174737 dengan skor kesignifikanan senilai 0,534 (> 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak dipengaruhi oleh DBH. Jadi, H3 dalam penelitian ini ditolak.

Sementara itu, Dana Keistimewaan memiliki koefisien regresi 0.0065901 dengan skor signifikansi senilai 0,000 (> 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh Dana Keistimewaan. Jadi, H4 dalam penelitian ini ditolak.

4.3.2. Uji F-statistik

Gambar 5. Hasil Uji F-statistik dan R-squared

,		,	
Fixed-effects (within) regression	Number of obs	-	35
Group variable: kab	Number of grou	ps =	5
R-sq:	Obs per group:		
within = 0.7360		min =	7
between = 0.0013		avg =	7.0
overall = 0.0058		max =	7
	F(4,4)	=	626.30
corr(u_i, Xb) = -0.4933	Prob > F	-	0.0000

Sumber: Diolah dari Stata

Berdasarkan uji F-statistik yang ditunjukkan oleh Gambar 5, nilai probabilitas F adalah sebesar 0,000 (kurang dari 0,05) dan dalam hal ini H0 tidak diterima. Dengan demikian, H5 dalam penelitian ini diterima, yaitu bahwa DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan secara keseluruhan memiliki pengaruh bagi tingkat kemandirian keuangan daerah tingkat II di Provinsi DIY.

4.3.3. Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan gambar 5, diketahui bahwa nilai R-sq adalah 0,7360 atau 73,60%. Sementara itu, untuk menghindari bias nilai R-sq, digunakan *Adjusted* R-sq yaitu sebesar 0,7008 atau 70,08%. Angka *Adjusted* R-sq tersebut menjelaskan bahwa kemampuan variabel DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan dalam menjelaskan variabel tingkat kemandirian keuangan daerah tingkat II di Provinsi DIY adalah sebesar 70,08%. Selebihnya, yaitu 29,92% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pengaruh DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Hipotesis pertama menyatakan bahwa DAU memiliki pengaruh negatif kepada tingkat kemandirian keuangan daerah pemda Tk. II di Prov. DIY. Dari penelitian yang dilakukan mengindikasikan bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan negatif kepada tingkat kemandirian keuangan daerah di mana tiap kenaikan Rp1 miliar DAU berdampak pada menurunnya kemandirian keuangan daerah sebesar 0,7394771 atau sebesar 47,74%. Hasil tersebut mengindikasikan H1 diterima.

Dari penjelasan di paragraph sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa makin besar alokasi DAU yang direalisasikan oleh pemda maka makin menurun tingkat kemandirian keuangan daerah dengan meningkatnya ketergantungan daerah akan dana transfer umum (general purpose grant). Kondisi ini dibuktikan dengan alokasi DAU yang menjadi dana transfer tertinggi di kabupaten/kota di Prov. DIY sekaligus menunjukkan ketergantungan akan general purpose grant masih tinggi.

4.4.2. Pengaruh DAK terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemda tingkat II di Provinsi DIY dipengaruhi secara negatif oleh DAK kabupaten/kota di Prov. DIY. Namun hasil penelitian menunjukkan sebaliknya, bahwa DAK berpengaruh positif.

Hal di atas karena realisasi alokasi DAK cukup tepat dalam menutup *fiscal gap* yang belum tercakup oleh DAU dan DBH. Dengan penggunaan DAK untuk mendanai kebutuhan fisik maupun non fisik yang produktif maka DAK menjadi katalisator optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sehingga meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

4.4.3. Pengaruh DBH terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Hipotesa berikutnya menyebutkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Tk. II di Provinsi DIY dipengaruhi secara positif oleh DBH. Namun dalam riset ini menghasilkan fenomena yang berbeda. Ternyata DBH tidak memberikan pengaruh positif, tetapi negatif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

DBH yang memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pada kabupaten/kota di Prov. DIY diduga disebabkan oleh beragamnya potensi DBH tiap kabupaten/kota. Selain itu, realisasi DBH juga tergantung pada kebijkan pemerintah pusat mengenai DBH.

4.4.4. Pengaruh Dana Keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Hipotesis keempat menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah di pemda Tk. II di Provinsi DIY dipengaruhi secara negatif oleh Dana Keistimewaan. Namun ternyata hasil menunjukkan sebaliknya, tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi secara positif oleh Dana Keistimewaan, sehingga H4 ditolak. Tiap kenaikan Rp1 miliar memberikan pengaruh menurunnya kemandirian keuangan daerah sebesar 0,0065901 atau sebesar 100,66%. Hasil ini berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Prastiwi dan Aji (2020) dan Ufaira (2020) yang menghasilkan simpulan Dana Keistimewaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan kepada tingkat kemandirian keuangan daerah Tk. II di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dana Keistimewaan yang berpengaruh secara signifikan positif terhadap kemandirian keuangan pada kabupaten/kota di Prov. DIY diduga karena penggunaan Dana Keistimewaan yang mendukung sektor pariwisata sehingga meningkatkan PAD sektor pariwisata. Dari tahun 2013-2019, terdapat kenaikan persentase PAD sektor

pariwisata terhadap PAD Prov. DIY seperti yang ditunjukkan tabel 4 berikut. Tren peningkatan persentase PAD sektor pariwisata pada tahun terakhir (2019) telah mencapai lebih dari seperlima PAD total Prov. DIY, yaitu sebesar 22,80%.

Tabel 4. Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Prov. DIY

			_
Tahun	PAD	PAD Wisata	PAD Wisata/PAD
2013	1,235.99	188.839	15.28%
2014	1,719.31	236.956	13.78%
2015	1,911.22	266.993	13.97%
2016	2,048.66	353.913	17.28%
2017	2,497.93	423.147	16.94%
2018	2,462.44	475.321	19.30%
2019	2,659.72	606.469	22.80%

Sumber: Diolah dari data Dinas Pariwisata DIY dan LKPD DIY

Realisasi Dana Keistimewaan terbesar dialokasikan pada urusan kebudayaan dan tata ruang yang mendukung rencana induk pembangunan kepariwisataan DIY untuk mewujudkan DIY sebagai destinasi wisata berawasan budaya. Dengan demikian, realisasi Dana Keistimewaan dapat mendorong optimalisasi PAD khususnya sektor pariwisata, sehingga mendukung peningkatan kemandirian finansial daerah tingkat II di Prov. DIY.

Meskipun demikian di kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul, diharapkan Dana Keistimewaan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana, yaitu untuk pembangunan fisik kebudayaan dan pembinaan budaya sehingga manfaat dana keistimewaan bagi PAD kabupaten dapat dirasakan di tahun-tahun mendatang (proyek jangka panjang). Sementara untuk Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang sudah cukup tinggi kemandirian daerahnya, terutama di sektor pariwisata, Dana Keistimewaan diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

4.4.5. Pengaruh DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

Hipotesis kelima menyatakan bahwa DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Prov. DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sehingga H5 diterima (tingkat signifikansi 0,000). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Ufaira (2020) dan Prastiwi dan Aji (2020) yang juga menunjukkan bahwa dana perimbangan ditambah dengan Dana Keistimewaan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh signifikan DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabpaten/kota di Prov. DIY mengindikasikan bahwa keberadaan pendapatan transfer DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah bagi

kabupaten/kota di Provinsi DIY. Fungsi dari Dana Perimbangan dan Dana Keistimewaan dalam struktur APBD Provinsi DIY, khususnya juga kabupaten/kota sebagai KPA Dana Keistimewaan, diperlukan untuk menjaga kinerja keuangan yang optimal dan menumbuhkan kemandirian bagi daerah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

- a. Secara parsial, tingkat kemandirian keuangan pemda tingkat II di Provinsi DIY di tahun anggaran 2013-2019 secara signifikan negatif dipengaruhi oleh DAU. Taraf signifikansi t senilai 0,010 dan koefisien regresi senilai -0,7394771. Disimpulkan bahwa apabila realisasi DAU semakin besar maka akan mengakibatkan tingkat mandirinya kemampuan keuangan daerah makin rendah. Hipotesis H1 diterima.
- b. Tingkat kemandirian keuangan pemda tingkat II di Provinsi DIY pada tahun anggaran 2013-2019 secara parsial dipengaruhi positif oleh faktor DAK dengan taraf signifikansi t sebesar 0,000 dan koefisien regresi senilai 0.0442859. Makin besar realisasi Dana Alokasi Khusus maka akan mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah makin tinggi. Hipotesis H2 ditolak.
- c. Dana Bagi Hasil secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013 2019 dengan taraf signifikansi t sebesar 0,534 dan koefisien regresi senilai -0.0174737. Besar kecilnya realisasi Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tinggi rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah. Hipotesis H3 ditolak.
- d. Dana Keistimewaan DIY secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013 – 2019 dengan taraf signifikansi t sebesar 0,000 dan koefisien regresi senilai 0,0065901. Makin besar realisasi Dana Keistimewaan maka akan mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah makin tinggi. Hipotesis H4 ditolak.
- e. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun anggaran 2013 – 2019 dengan taraf signifikansi F sebesar 0,000. Hipotesis H5 diterima.

5.2. Saran

- a. Dikarenakan DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, maka penulis menyarankan agar pemerintah Dati II di Provinsi DIY dapat mengefisiensikan penggunaan DAU agar dalam jangka Panjang tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer pusat, terutama DAU. Efisiensi dilaksanakan dengan memanfaatkan DAU untuk membangun infrastruktur, memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan, dimana hal-hal tersebut dapat memberikan efek positif bagi pemerintah daerah.
- b. Karena DAK berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, maka optimalisasi DAK bisa semakin ditingkatkan, baik DAK fisik maupun non fisik. Di masa mendatang, usulan pemanfaatan DAK perlu dijaring lebih luas.
- c. Walaupun dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, namun karena pemerintah daerah setiap tahun senantiasa menerima, maka dana bagi hasil tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan bagi UMKM, kredit dan lain-lain.
- d. Dana khusus yang diperoleh, yaitu Dana Keistimewaan Yogyakarta, sangat tepat diberikan karena berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini karena alokasi Dana Keistimewaan tersebut sudah tepat sesuai peraturan yang berlaku. Namun, tetap diperlukan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH Di INDONESIA. *Law Reform*, 15(1), 149. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360
- Dick-Sagoe, C. (2020). Decentralization for improving the provision of public services in developing countries: A critical review. *Cogent Economics and Finance*, 8(1). https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1804036
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

- Fadli, F. (2016). Analysis of Direct and Indirect Effects of Fiscal Decentralization on Regional Disparity (Case Study of Provinces in Eastern and Western of Indonesia, 2006-2015). Journal of Indonesian Applied Economics, 6(2), 208-228. https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2016.006.02.5
- Hamid, A. A. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka Jawa Barat. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 1(4), 38–51. https://doi.org/10.32493/skt.v1i4.1378
- Lazim, O. K. dan. (2013). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に 関する共分散構造分析Title. *Journal Tunas Bangsa*, 185–197.
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423
- Mardiasmo. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 6(1), 63–82.
- Mbipi, S. D., Assih, P., & Sumtaky, M. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(2), 152–158. https://doi.org/10.26905/afr.v3i2.5503
- Nikijuluw, R. (2012). Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten / Kota di Indonesia Impact of Intergovernmental Transfer on Local Tax Effort in Indonesia Pendahuluan. *Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 12(2), 168–191.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256.
- Sari, P., & Ningsih, N. H. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal melalui PAD, DAU, dan DAK sebagai Variabel Intervening. *Akuntabilitas*, 12(2), 99–112.
- Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953
- Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam Seminar "Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," 33, 1–24.

- Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99.
- Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2017). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 24(1), 25–34. https://doi.org/10.32477/jkb.v24i1.215
- Ufaira, N. A. (2020). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Keistimewaan (DANAIS) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Provinsi September. http://repository.stieykpn.ac.id/990/
- Utari Handayani, T., & NR, E. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2348–2361. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.216
- Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia (1999). Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Republik Indonesia (2012). Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Republik Indonesia (2014). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan